

BAB I

PERBANDINGAN SISTEM PEMIDANAAN ANTARA BELANDA DAN INDONESIA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN *OVER CAPACITY* LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) DI INDONESIA

A. Latar Belakang Penelitian

Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat.¹

Negara dalam menjatuhkan hukuman harus tetap menjamin hak dan kehormatan individu agar tetap dapat di hormati. Sampai saat ini, masih terjadi penjatuhan hukuman/sanksi khususnya dalam hukum pidana tanpa memperhatikan hak dan kehormatan individu. Seseorang yang diduga melakukan tindak pidana harus tetap diperlakukan dengan memperhatikan hak-haknya sebagai individu yang mempunyai hak asasi.

Konsep pemidanaan di Indonesia masih menjadi perdebatan yang panjang, karena ketika menjatuhkan pidana seseorang harus menjalani hukuman tertentu. Ini berarti secara tidak langsung seseorang telah dilakukan pembatasan hak-haknya. Untuk itu dalam menjalani

¹ *Ensiklopedia Indonesia*, Ichtiar Baru van Hove, Jakarta, 1982, hlm. 1344.

hukumannya seorang pelaku tindak pidana memiliki hak-hak yang harus tetap dilindungi negara.² Negara Indonesia sebagai negara hukum harus menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga Negara dan sebagai daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik.³

Dalam mengadili seseorang dengan sebuah sanksi pidana tidak terlepas dari tujuan pemidanaan itu sendiri. Hal tersebut tertera dalam konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang (KUHP) tahun 2015 mengenai tujuan pemidanaan. Salah satu tujuan pemidanaan itu adalah untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. Sanksi pidana di Indonesia tertera di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membahas tentang jenis-jenis hukuman pokok dalam hukum pidana menyatakan bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda, serta terdapat pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Salah satu penerapan sanksi pidana di Indonesia adalah dengan mengandalkan pidana penjara, pidana penjara menjadi salah satu cara dalam mencapai tujuan pidana. Konsep penjara yang ideal itu sendiri

² Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.1

³ <https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 27 November 2018 Pkl.08.37 WIB.

bukan hanya untuk memberikan efek jera tetapi untuk memberikan perlindungan atau kesejahteraan bagi masyarakat. Tetapi dalam prakteknya tidak sesuai dengan konsep yang ada, hal ini muncul karena pidana penjara menjadi salah satu sanksi pidana yang selalu digunakan untuk menghukum para pelaku pidana.

Salah satu kasus di Indonesia yang mengandalkan pidana penjara sebagai sanksinya adalah kasus nenek Minah yang mencuri 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA). Nenek Minah diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan padahal 3 buah kakao tersebut tidak mengakibatkan kerugian yang besar. Sedangkan di Belanda apabila seseorang tertangkap tangan mencuri di supermarket atau di pusat perbelanjaan mereka harus membayar uang denda sebagai hukumannya bukan di penjara. Belanda memberlakukan pidana penjara hanya untuk kejahatan yang benar-benar serius.

Sistem pemidanaan seharusnya berlandaskan pada filsafat pemidanaan yang sesuai dengan falsafah masyarakat dan bangsanya. Bagi masyarakat dan bangsa Indonesia yang berdasarkan Falsafah Pancasila sudah seharusnya sistem pemidanaan juga berlandaskan nilai-nilai Pancasila.⁴ Meskipun demikian penerapan sistem pemidanaan di Indonesia tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal ini memberikan dampak yang buruk yaitu ditunjukkan dengan terjadinya berbagai masalah dalam

⁴ Sigit Suseno, 2012 *Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Di Dalam Dan Di luar KUHP*. Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; Hlm. 1.

pelaksanaan sistem pemidanaan, salah satunya dengan adanya *over capacity* di Lembaga Pemasyarakatan.

Salah satu fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah melaksanakan fungsi pembinaan yang merupakan proses sistem pemasyarakatan sebagai realiasi pembaharuan pidana yang dahulu dikenal penjara juga merupakan suatu proses pembinaan narapidana yang memandang narapidana sebagai makhluk Tuhan, individu, dan anggota masyarakat. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai.

Lapas yang seharusnya dijadikan tempat pembinaan akhirnya tidak bisa maksimal mendidik para napi karena kelebihan jumlah tersebut. Para sipir tak bisa optimal membina mereka, sehingga seringkali kita lihat penjara tidak membuat para napi jera. Mereka menjadi residivis yang bahkan lebih profesional dan kejam dari sebelumnya. Akibatnya, banyak ditemukan napi yang leluasa berjualan narkoba di dalam Lapas. Hal ini terjadi karena kapasitas, tenaga, sarana tidak memadai sehingga pembinaan di dalam Lapas menjadi kurang.

Berdasarkan data Ditjen PAS kapasitas Lapas di seluruh Indonesia sekitar 125 ribu jiwa, tapi realisasinya dihuni oleh 249 ribu narapidana atau kelebihan kapasitas sebesar 99%.⁵ Berbeda dengan Belanda, dalam pelaksanaan sistem pemidanaannya diarahkan untuk menegakkan kontrol sosial, menghalangi dan meredamkan kejahatan, juga memberi sanksi kepada mereka yang melanggar hukum dengan hukuman pidana dan upaya rehabilitasi. Dalam menjatuhkan sanksi pidana Belanda lebih mengutamakan para terpidana untuk berkontribusi kepada masyarakat luar, dengan pelaksanaan pemidanaan yang seperti itu memberikan dampak dimana negara Belanda menjadi salah satu negara dengan tingkat kejahatan yang rendah dan penjara yang kekurangan narapidana. Terbukti pada bulan September tahun 2016 “mengimpor” 240 pelaku kriminal dari Norwegia hanya untuk mengisi penjara-penjaranya yang kosong.⁶

Beberapa faktor bisa dirunut sebagai penyebab minimnya angka kejahatan di Belanda. Beberapa hal itu misalnya, melonggarkan hukum terkait penggunaan narkoba yang fokus ke rehabilitasi dan gelang pergelangan kaki untuk mengawasi para terpidana sehingga mereka bisa berbaur di masyarakat. Langkah-langkah ini ternyata secara memuaskan sanggup menurunkan jumlah narapidana di negeri kecil tersebut. Belanda saat ini memiliki penduduk 17 juta, dan hanya 11.600 orang yang menjadi

⁵ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/10/17/lembaga-pemasyarakatan-di-30-kanwil-kelebihan-kapasitas>, Lembaga Pemasyarakatan di 30 Kanwil Kelebihan Kapasitas, diakses pada tanggal 19 Januari 2019 Pkl. 19.30 WIB.

⁶ <https://kicknews.today/2017/12/26/banyak-penjara-di-belanda-tutup-di-indonesia-ini-perbandingannya/>, Banyak Penjara Di Belanda Tutup, Di Indonesia? Ini Perbandingannya, diakses pada tanggal 18 Oktober 2018 Pkl. 23.20 WIB.

narapidana. Itu artinya hanya 69 untuk setiap 100.000 orang.⁷ Badan nasional statistik CBS dalam data yang dirilis pada awal 2018 ini menyebutkan, hanya terdapat 49 kejahatan per 1.000 penduduk.⁸

Melihat hal-hal diatas, terjadi kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu dimana dalam aturan dengan pelaksanaan sistem pemidanaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan munculnya dampak seperti masalah *over capacity* Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ini harus segera dicarikan solusinya secara permanen. Selain Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) yang harus mengatasi masalah ini, seluruh *stakeholder* harus terlibat, penyelesaiannya harus lintas sektoral karenal masalahnya sudah begitu kompleks dan rumit. Inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan perbandingan hukum mengenai sistem pemidanaan dalam upaya penanggulangan *over capacity* di Indonesia dengan Belanda.

Oleh karena itu pengaturan pelaksanaan tentang sistem pemidanaan di Indonesia masih perlu dibenahi, sehingga hal ini yang melatarbelakangi penulis mengambil judul mengenai **Perbandingan Sistem Pemidanaan Antara Belanda dan Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan *Over Capacity* Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia.**

⁷ Ibid.

⁸ <https://internasional.kompas.com/read/2018/06/21/19534871/kekurangan-tahanan-belanda-berencana-tutup-4-penjara>, Kekurangan Tahanan Belanda Berencana Tutup 4 Penjara, diakses pada tanggal 20 Januari 2019 Pkl. 09.20 WIB.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka penulis membatasi masalah dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemidanaan yang berlaku di Indonesia dalam mencapai tujuan pemidanaan?
2. Bagaimana sistem pemidanaan yang berlaku di Belanda dalam mencapai tujuan pemidanaan?
3. Bagaimana pembaharuan hukum mengenai sistem pemidanaan yang tepat dalam mencapai tujuan pemidanaan sehingga *over capacity* Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia dapat ditanggulangi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pemidanaan yang berlaku di negara Indonesia dalam mencapai tujuan pemidanaan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis sistem pemidanaan yang berlaku di negara Belanda dalam mencapai tujuan pemidanaan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pembaharuan hukum mengenai sistem pemidanaan yang tepat dalam mencapai tujuan pemidanaan sehingga *over capacity* Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia dapat ditanggulangi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam melaksanakan pembaharuan terhadap hukum pidana.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai pegangan dan sumbangan pemikiran bagi:

- a. Bagi pembentuk hukum agar dapat membuat peraturan perundang-undangan yang memberi manfaat bagi pelaku, korban, dan masyarakat.
- b. Bagi penegak hukum diharapkan dapat berguna dalam praktek untuk menciptakan keadilan dalam sistem pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dari negara Indonesia, memiliki konsekuensi logis untuk menerima dan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan pokok bagi pengaturan penyelenggaraan bernegara terutama terhadap nilai yang terkandung dalam sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini diupayakan dengan menjabarkan nilai Pancasila tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan ini selanjutnya menjadi pedoman penyelenggaraan bernegara. Sebagai nilai dasar bernegara, Pancasila diwujudkan menjadi norma hidup bernegara.⁹ Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-IV yang menyatakan:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtstaat*) dan dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Ketentuan tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan atas hukum dan sebagai penegasan bahwa Negara Indonesia menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Konsep Negara hukum secara sederhana dapat diartikan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan berdasarkan adanya hukum di dalam setiap praktiknya. Segala sesuatu yang dilakukan dalam

⁹Winarno, *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 6

kehidupan bermasyarakat terdapat aturan yang dibuat oleh pemerintah agar terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan kaidah serta norma yang ada.

Dalam Pasal 28I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV yang menyatakan: “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan” maksudnya dalam penegakkan untuk melindungi hak asasi manusia maka pelaksanaannya harus diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV menyatakan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Subekti, menyatakan:¹⁰ “Bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah: mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.” Dilihat dari tujuan hukum yang telah dipaparkan tersebut, pada umumnya hukum itu dibentuk untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya. Maksudnya

¹⁰ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, hlm. 41

adalah tujuan negara yang dimaksud itu adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban. Keadilan itu digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati seseorang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.¹¹

Keadilan selalu mengandung unsur penghargaan, penilaian, atau pertimbangan dan karena itu ia lazim dilambangkan dengan suatu neraca keadilan. Dikatakan bahwa keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama setiap orang harus menerima bagian yang sama pula. Dengan demikian maka dapat dilihat bahwa hukum tidak saja harus mencarikan keseimbangan antara berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain untuk mendapatkan keadilan, tetapi hukum juga harus mendapatkan keseimbangan lagi antara tuntutan keadilan tersebut dengan tuntutan ketertiban atau kepastian hukum.¹²

Banyaknya aturan-aturan yang berlaku di Indonesia dengan segala sanksinya tidak terlepas dari orang-orang yang melanggarnya, salah satunya adalah ketentuan mengenai hukum pidana. Sudarto menyatakan secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.¹³

¹¹Ibid.

¹²Ibid.

¹³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm.5.

Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum lain, yaitu bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan ditaati orang. Akan tetapi, dalam hukum pidana menunjukkan adanya satu perbedaan yaitu adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan di dalamnya.¹⁴

Mr. W.F.C van HATTUM telah merumuskan hukum pidana positif sebagai berikut:¹⁵

“het samenstel van de beginselen en regelen, welke de sataat of eenige andere openbare rechtsgemeenschap volgt, in zoover hij als handhaver der openbare rechtsorde, onrecht verbiedt en aan zijner voorschriften voor den overtreder een bijzonder leed als straf verbindt” yang artinya: suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarant dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman”

Berbicara mengenai hukum pidana tidak terlepas dar

¹⁴P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Untuk Mempelajari Hukum Pidana Yang Berlaku di Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 16.

¹⁵ Van HATTUM, *Hand-en Leerboek I*, hlm. 1.

i hal-hal mengenai pembedaan. Dalam hal ini Sudarto mengatakan bahwa:

“Perkataan pembedaan sinonim dengan istilah “penghukuman”. Penghukuman sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.”

Melihat dari pengertian pembedaan tersebut, dalam konsep Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang (RUU KUHP) Nasional Tahun 2015 mengenai tujuan pembedaan secara tegas diatur dalam Pasal 54 , yang menyatakan bahwa:

(1) Pembedaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
3. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
4. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderikan dan merendahkan martabat manusia.

Dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang membahas mengenai jenis-jenis hukum pokok dalam hukum pidana menyatakan bahwa pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda, serta terdapat pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Membahas mengenai tujuan ppidanaan sangat berkaitan dengan sistem peradilan pidana itu sendiri. Menurut Muladi sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁶ Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.¹⁷

Berbicara mengenai sistem peradilan pidana tidak terlepas dari politik hukum pidana itu sendiri. Politik hukum pidana dan politik ppidanaan sebagaimana diuraikan tersebut berpengaruh pada kebijakan kriminalisasi dalam proses legislasi hukum pidana dan sistem perumusan ancaman sanksi pidana dalam hukum pidana yang berlanjut ke dalam praktek penjatuhan pidana, yakni belum adanya standar kriminalisasi dan penalisasi serta standar perumusan sanksi pidana dan ppidanaan dalam

¹⁶ Muladi, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. Viii Dan 18 .

¹⁷ Ibid, hlm. 4.

hukum pidana yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam perumusan ancaman sanksi pidana dan penjatuhan pidana.¹⁸

Peter J.P. Tak dalam bukunya yang berjudul *Criminal Justice Systems In Europe: Netherlands* menyatakan bahwa:

“The Dutch criminal justice system has, for some time, been famous for its mildness. This mildness, which has been reflected for example in a strikingly low prison rate has both impressed and shocked foreign criminal law scholars and criminal justice officials.”

Pada intinya di Belanda sistem peradilan pidananya terkenal dengan kelembutannya. Hal tersebut tercemin karena dalam tingkat penjaranya yang sangat rendah telah mengesankan dan mengejutkan para sarjana hukum kriminal asing dan pejabat peradilan pidana.

Melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*The Dutch Criminal Code*) Section 1 menyatakan bahwa:

*“1. No act or omission which did not constitute a criminal offence under the law at the time of its commission shall be punishable by law.
2. Where the statutory provisions in force at the time when the criminal offence was committed are later amended, the provisions most favourable to the suspect or the defendant shall apply.”*

Yang pada intinya adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*The Dutch Criminal Code*) Pasal 1 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa tidak ada tindakan atau kelalaian yang menghilangkan pelanggaran pidana berdasarkan hukum pada saat pelaksanaan pidana harus dihukum oleh hukum. Dimana ketentuan hukum yang berlaku pada

¹⁸ https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf, diakses pada tanggal 10 Februari 2019 Pkl. 15.00 WIB.

saat pelanggaran pidana dilakukan kemudian diubah, ketentuan yang paling menguntungkan tersangka atau terdakwa akan berlaku.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Belanda (*Dutch Criminal Code of Procedure*) *Section 1* menyatakan bahwa *Criminal proceedings shall be solely conducted in the manner provided by law* yang berarti bahwa proses pidana harus dilakukan dengan cara yang disediakan oleh hukum.

Di negara Indonesia sendiri permasalahan sistem peradilan pidananya masih sangat hangat untuk diperbincangkan, karena penjara atau Lembaga Pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat pembinaan beralih fungsi disebabkan oleh *overload capacity*. Hal ini sangat memprihatinkan melihat tingkat kejahatan di Indonesia masih sangat tinggi.

Melihat beberapa kasus di Indonesia, sanksi pidana bergeser kedudukannya, karena setiap tindak kejahatan pidana, kejahatan ringan maupun berat langsung menerapkan sanksi pidana, padahal dalam prakteknya masih banyak cara lain untuk menyelesaikan perkara tersebut. Berhubungan dengan hal tersebut penulis menggunakan teori pembedaan dan teori pembaharuan hukum yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori Pembedaan

a) Teori Retributif

Teori ini berfokus pada hukuman/pembedaan sebagai suatu tuntutan mutlak untuk mengadakan

pembalasan (*vergelding*) terhadap orang-orang yang telah melakukan perbuatan jahat. Teori ini ada dua corak, yaitu corak subjektif (*subjectif vergelding*) yaitu pembalasan langsung ditujukan kepada kesalahan si pembuat; kedua adalah corak objektif, yaitu pembalasan ditujukan sekedar pada perbuatan apa yang telah dilakukan oleh orang yang bersangkutan.¹⁹

b) Teori *Deterrence* (Teori Penjeraan)

Tujuan pemidanaan sebagai *deterrence effect* ini, dapat dibagi menjadi penjeraan umum (*general deterrence*) dan penjeraan khusus (*individual or special deterrence*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa:²⁰

“Determent is equally applicable to the situation of the already-punished delinquent and that of other persons at large, distinguishes particular prevention which applies to the delinquent himself; and general prevention which is applicable to all members of the community without exception.”

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana

¹⁹Ibid, hlm. 41.

²⁰ C. Ray Jeffery, hlm. 72-73

yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali.

c) Teori *Treatment* (Teori Pembinaan/Perawatan)

Treatment sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif yang berpendapat bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Namun pemidanaan yang dimaksudkan oleh aliran ini untuk memberi tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*) kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Argumen aliran positif ini dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).²¹

d) Teori *Social Defence* (Teori Perlindungan Masyarakat)

Teori ini berkembang dari teori "*bio-sosiologis*" oleh Ferri. Pandangan ini juga diterima dan digunakan oleh *Union-Internationale de Droit Penal* atau *Internationale Kriminalistische Vereinigung (IKU)* atau *Internationale Association For Criminology* (berdiri 1 Januari 1889) yang didirikan dan dipimpin oleh Adolphe Prins, Geradus

²¹ Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.59.

Antonius van Hamel, dan Franz van Liszt. Tokoh tersebut menerima dan mengakui kebenaran dan keabsahan temuan-temuan hasil tudy antropologi dan sosiologis terhadap fenomena kejahatan. Mereka juga mengakui bahwa pidana adalah salah satu alat yang paling ampuh untuk memerangi kejahatan. Namun sanksi pidana bukanlah satu-satunya alat untuk melawan kejahatan, pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial, khususnya dengan tindakan-tindakan preventif.²²

Sebenarnya teori pidanaan di Belanda dengan Indonesia tidak jauh berbeda, hal ini dikarenakan negara Belanda yang sempat menjajah Indonesia selama 3,5 abad lamanya. Namun seiring berkembangnya zaman penerapan teori pidanaan di negara Belanda lebih maju dari negara Indonesia. Walier Reckless menyatakan dalam bukunya yang berjudul “ *Criminal Behaviour*”:

“punishment as “the redress that the commonwealth takes against an offending member.” In the words of Westermarck, punishment is “Such suffering as is inflicted upon the offender in a definite way by, or in the name of the society of which he is permanent or temporary member.” The objects of punishment, - The needs of criminal justice are considered to be five, namely: Deterrent, Preventive, Reformative, Retributive, Compensation.” Yang intinya adalah hukuman merupakan ganti rugi seperti penderitaan yang dilimpahkan kepada pelaku dengan cara tertentu atau atas nama masyarakat.

²² Ibid, hlm.70.

2. Teori Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan peninjauan dan penilaian kembali sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofi dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.²³

Upaya melakukan pembaharuan hukum pidana guna menciptakan penegakkan hukum yang adil serta memperbaharui substansi hukum dalam rangka mengefektifkan hukum pidana itu sendiri. Adapun menurut Oemar Seno Aji pada pembaharuan hukum pidana menyatakan bahwa:

“Pembaharuan hukum pidana kiranya tidak dapat dilihat dari pendekatan legislatif belaka, melainkan menghendaki suatu pendekatan judicial, dengan mengambil bahan dan data itu dari ilmu hukum itu sendiri.”

Merujuk pada perbedaan ketentuan hukum mengenai sistem pidana di negara Indonesia dengan di negara Belanda maka teori perbandingan hukum dijadikan sebagai salah satu teori dalam kerangka pemikiran penulis.

Winterton mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metode yang membandingkan sistem-sistem hukum

²³ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, cetakan kedua, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta. Hal. 30

dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan.²⁴

Perbandingan hukum dalam pengertian yang paling sederhana merupakan metode studi dan penelitian dengan cara membandingkan hukum-hukum dan lembaga-lembaga hukum dari dua negara atau lebih. Metode ini menaruh perhatian pada analisis kandungan dari sistem hukum yang berbeda dalam rangka menemukan solusi untuk menjawab berbagai masalah hukum. Hal ini juga merupakan teknik dan kemahiran khusus yang dalam beberapa hal tertentu dapat diperoleh dengan mengamati hukum-hukum dari berbagai bangsa dengan cara memperbandingkan satu dengan lainnya.²⁵

Sistem hukum di Indonesia dengan di Belanda sebenarnya sama-sama menganut sistem hukum *civil law* karena pada dasarnya Indonesia yang menjadi negara jajahan Belanda selama tiga setengah abad lamanya yang menjadikan Indonesia memberlakukan *asas concordantie* (asas konkordansi). Asas Konkordansi adalah suatu asas yang melandasi diberlakukannya hukum Eropa atau hukum di negeri Belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada Golongan Eropa yang ada di Hindia Belanda (Indonesia pada masa itu). Dengan kata lain, terhadap

²⁴ Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.7.

²⁵ Beni Ahmad Saebani, Syahrul Anwar dan Ai Wati, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, CV PUSTAKA SETIA, Bandung, 2016, hlm.26.

orang Eropa yang berada di Indonesia diberlakukan hukum perdata asalnya yaitu hukum perdata yang berlaku di negeri Belanda.²⁶ Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam sistem hukumnya termasuk dalam sistem pemidanaannya tidak terdapat perbedaan.

Melihat dari sumber hukumnya, terdapat perbedaan antara sumber hukum di Belanda dengan di Indonesia, sumber hukum Belanda yaitu bersumber pada Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Kebiasaan (*case law*) dan doktrin. Sedangkan di negara Indonesia sendiri sumber hukumnya terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Kebiasaan (adat), Keputusan Hakim (Yurisprudensi), Traktat dan Doktrin. Dilihat dari sistem pemidanaan dan teori-teori yang dianut oleh Indonesia maupun Belanda tidak terlihat perbedaan yang sangat signifikan. Keduanya hampir menganut sistem dan teori yang hampir sama namun meskipun demikian, hukum Belanda terus berkembang dan mengalami perubahan sedangkan untuk Indonesia sendiri masih tertinggal jauh dengan perkembangan hukum yang berlaku di Belanda.

F. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran dari

²⁶ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5979a0202a993/arti-asas-konkordansi>, diakses pada tanggal 11 Februari 2019 Pkl. 12.00 WIB.

ilmu pengetahuan yang bersangkutan.²⁷ Dalam penelitian ini , peneliti akan menggunakan penelitian hukum normatif yang merupakan suatu penelitian kepustakaan atau penelitian terhadap data sekunder.²⁸ Adapun langkah-langkah yang dipergunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam spesifikasi penelitian ini bersifat pendekatan deskriptif-analitis, yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Dalam penelitian ini menggambarkan masalah yang kemudian dianalisis melalui data yang telah ada serta dikumpulkan kemudian diolah dan disusun dengan berlandaskan kepada teori-teori Hukum dan konsep-konsep yang digunakan.²⁹ Menggambarkan ketentuan hukum terkait dengan sistem pidana di negara Indonesia dan di negara Belanda dengan menggunakan teori-teori hukum dan peraturan perundang-undangan dari masing-masing negara.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif, Yuridis Komparatif dan Yuridis

²⁷ Soerjono Soenkanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.1.

²⁸ Ronny Hanintjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm.11

²⁹Ibid , hlm.97-98.

Empiris sebagai data penunjang. Soerjono Soenkanto menyatakan bahwa metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para pakar hukum terkemuka.³⁰ Adapun teori-teori yang digunakan yaitu teori pemidanaan dan teori pembaharuan hukum.

Penelitian komparatif dilakukan dengan membandingkan Undang-Undang suatu negara, dengan Undang-Undang dari satu atau lebih negara mengenai hal yang sama.³¹ Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh data yang menyeluruh dan sistematis dengan cara analisis menggunakan peraturan hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum yaitu teori pemidanaan dan teori pembaharuan hukum, dan pengertian mengenai “Perbandingan Sistem Pemidanaan di negara Belanda Dengan di Negara Indonesia Dalam Upaya Penanggulangan *Over Capacity* Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia.”

3. Tahap Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan, maka tahap penelitian yang diperlukann adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk

³⁰ Soerjono Soenkanto dan Sri Mumadji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.2.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm.95

memperoleh data sekunder dengan cara mengumpulkan literatur yang kemudian diambil hal-hal yang penting guna membahas dan memperjelas permasalahan yang diteliti. Adapun data sekunder tersebut terdiri dari:

1. Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, adalah sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (*The Dutch Criminal Code*);
 - d) Undang-Undang Pemasarakatan Belanda (*Prison and The Penal System*)
 - e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.
 - f) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembibingan Warga Binaan Pemsarakatan.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari bahan hukum yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer. Bahan-bahan tersebut terdiri dari buku-buku, karya ilmiah, jurnal

serta makalah hasil seminar yang berhubungan dengan hukum pidana khususnya mengenai ketentuan sistem pemidanaan di negara Indonesia dan di negara Belanda.

3. Bahan Hukum Tersier, yang berasal dari makalah-ensiklopedia, surat kabar, jurnal elektronik dan yang sejenisnya seperti surat keputusan dari dinas atau departemen terkait, serta segala informasi yang dapat mendukung bahan hukum primer dan sekunder.
4. Dalam tahap kepustakaan ini, penulis lebih mengutamakan penggunaan data sekunder yang merupakan tahap utama dalam penelitian ini. Studi kepustakaan yang dilaksanakan menyangkut data yang diperoleh selama melakukan penelitian dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan objek penelitian serta pendapat-pendapat dari para sarjana hukum yang berkaitan dengan objek penelitian penulis.

Penelitian lapangan yaitu suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapatkan keterangan yang akan diolah dan dikaji

berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini, data lapangan hanya menjadi data penunjang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis berupa:

1) Inventaris

Data-data yang berkaitan dengan objek penelitian penulis dikumpulkan yaitu berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku atau karya ilmiah yang berhubungan dengan sistem pemidanaan di negara Indonesia dan di negara Belanda, serta ensiklopedia, kamus-kamus hukum, atau jurnal elektronik.

2) Klasifikasi

Data-data yang telah dikumpulkan dalam Inventaris selanjutnya diklasifikasikan ke dalam bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pemidanaan di negara Indonesia dan di negara Belanda. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah yang berkaitan

dengan sistem pemidanaan di negara Indonesia dan di negara Belanda, dan bahan hukum tersier diperoleh dari ensiklopedia atau jurnal elektronik yang dapat melengkapi data dalam penelitian ini.

3) Analisis

Setelah data penelitian yang telah dikumpulkan diinventaris dan diklasifikasikan, selanjutnya data tersebut di analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan yang ada.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data untuk keperluan penelitian adalah:

1. Literatur, buku-buku, bahan-bahan hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal dan bahan lainnya yang mendukung dalam penelitian ini;
2. Komputer atau *Notebook*, sebagai penyimpan data utama dan alat pengetikan; dan
3. *Flashdisk*, sebagai penyimpanan data penunjang mobilitas.

6. Analisis Data

Analisis yang digunakan adalah analisis yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif tanpa menggunakan rumus statistik dengan cara interpretasi atau penafsiran hukum dan konstruksi hukum, data yang diperoleh dikumpulkan, serta ditelaah berdasarkan asas-asas hukum, kepastian hukum, hirarki perundang-undangan, sinkronisasi dan harmonisasi hukum.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini dilaksanakan pada tempat yang berkaitan dengan objek yang diteliti yaitu Perpustakaan:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung;
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipatiukur No.35 Bandung.